

## ABSTRAK PERATURAN

WAJIB PAJAK - INFORMASI - TRANSAKSI

2016

PERMENKEU RI NOMOR 213/PMK.03/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2120)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak harus melampirkan dokumen dalam Surat Pemberitaannya, dan wajib menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dan sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999); PP No. 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 162, TLN No. 5268);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp50miliar, nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp20miliar untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari Rp5miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya atau Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dokumen Penentuan Harga Transfer wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan Transaksi Afiliasi dan harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 14 – 37.